



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 800/ 85 /Hk/2020

TENTANG

TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sasaran Pembangunan Aparatur Sipil Negara ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam melayani, mengayomi dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan efektivitas kegiatan;
- b. bahwa hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat, sehingga perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan diatas dengan peningkatan Kinerja Aparatur melalui kegiatan pembinaan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit-Unit Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan

- susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembinaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI BULELENG,



PUPU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 800 / 85 / HK / 2020
 TANGGAL : 15 Januari 2020
 TENTANG : TIM PEMBINA DAN MONITORING
 EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KET.
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Buleleng	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng	
3.	Sekretaris	Kabag Organisasi Setda Kab. Buleleng	
4.	Staf Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Buleleng 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng 3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng 7. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng. 	
5.	Staf Organisasi	Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng (3 Orang) <ol style="list-style-type: none"> 1. I Gst. Kopang Arwin Supriawan, SE 2. Desak Putu Suastini, A.Md 3. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP 	

BUPATI BULELENG,

 X PUTU AGUS SURADNYANA c